

**Pengumuman Perkembangan Pelaksanaan Likuidasi
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)
Tanggal 20 Desember 2024**

Bersama ini, Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) (“**PT WAL (DL)**”) menyampaikan pengumuman mengenai perkembangan proses likuidasi PT WAL (DL), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Likuidasi telah melakukan pembagian proporsional Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga kepada Pemegang Polis PT WAL (DL), yang bersumber dari Dana Jaminan dengan nilai pembagian sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah).
2. Bahwa Tim Likuidasi melakukan pembayaran proporsional kepada Pemegang Polis yang tercatat pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara tanggal 26 Januari 2024 dan telah mengajukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi.
3. Bersama ini kami menyampaikan total pembagian proporsional Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga, dengan total sebagai berikut:

Kategori	Jumlah Pemegang Polis	Persentase	Jumlah Dana Proporsional (Rp)	Persentase
Pemegang Polis Yang Mengikuti Proses Likuidasi	12.648	100,00%	180.000.000.000	100,00%
Pemegang Polis Yang Telah Menerima Pembagian Proporsional Tahap I, Tahap II dan Tahap III	11.371	89,90%	161.624.247.477	89,79%
Pemegang Polis Yang Belum Menerima Pembagian Proporsional (belum memberikan	1.277	10,10%	18.375.752.523	10,21%



konfirmasi dan yang menolak pembagian proporsional)				
---	--	--	--	--

4. Bahwa terdapat dana yang belum diambil haknya oleh Pemegang Polis karena Pemegang Polis tersebut belum memberikan konfirmasi penerimaan pembagian proporsional dan yang menolak pembagian proporsional yaitu dengan jumlah sebesar Rp18.375.752.523 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah).
5. Tim Likuidasi telah mengingatkan Pemegang Polis yang bersangkutan beberapa kali untuk melakukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi, yang mana tanggal batas waktu (*cut-off date*) pemberian konfirmasi adalah pada tanggal 13 Desember 2024, dengan pelaksanaan pembayaran terakhir periode tahun 2024 pada tanggal 18 Desember 2024.

Mengenai Pembagian Tahap Berikutnya, Hambatan Dalam Pemberesan Aset-Aset PT WAL (DL) dan Upaya Tim Likuidasi

6. Mengenai pembagian tahap berikutnya, hal ini masih bergantung kepada pemberesan aset tanah dan bangunan yang saat ini masih terkendala karena saat ini seluruh aset tanah dan bangunan masih dalam status blokir oleh penyidik Bareskrim Polri, berkaitan dengan perkara pidana yang sedang berjalan sesuai laporan-laporan pidana sebagai berikut:
 - a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/0476/VIII/2020/Bareskrim tanggal 26 Agustus 2020;
 - b. Laporan Polisi Nomor: LP/B/0606/X/2020/Bareskrim tanggal 23 Oktober 2020;
 - c. Laporan Polisi Nomor: LP/B/0108/II/2021/Bareskrim tanggal 16 Februari 2021;
 - d. Laporan Polisi Nomor: LP/B/0444/VIII/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 8 Agustus 2022;
 - e. Laporan Polisi Nomor: LP/B/0534/IX/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 16 September 2022;
 - f. Laporan Polisi Nomor: LP/B/0741/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 16 Desember 2022;
 - g. Laporan Polisi Nomor: LP/B/432/V/2020/UM/JATIM tanggal 18 Mei 2020;
 - h. Laporan Polisi Nomor: LP/B/0414/XII/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 18 Desember 2023;
 - i. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/405/IV/Res.1.24/2021/Dittipideksus tanggal 23 April 2021;
 - j. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/819/VIII/RES.1.24/2024/Dittipideksus tanggal 30 Agustus 2024.



7. Dalam konteks ini, Tim Likuidasi telah melakukan upaya hukum non litigasi dengan mengajukan permohonan pembukaan blokir terhadap aset-aset tanah dan bangunan tersebut dan melakukan diskusi secara intensif dengan pihak penyidik Bareskrim Polri agar aset-aset tersebut tidak dilakukan sita dan dapat dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT WAL (DL), yang mana hasilnya akan digunakan untuk pembagian proporsional kepada para kreditor PT WAL (DL) yang berhak, termasuk dan terutama para Pemegang Polis PT WAL (DL).
8. Selain itu, pembagian tahap berikutnya juga bergantung pada proses upaya hukum litigasi yang sedang diajukan oleh Tim Likuidasi terhadap aset-aset investasi antara lain berupa reksa dana dan obligasi yang dirampas oleh negara serta dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana sdr. Benny Tjokrosaputro.
9. Dalam konteks ini, Tim Likuidasi telah melakukan upaya hukum non litigasi dengan melakukan berbagai pertemuan, mengajukan permohonan pembukaan blokir, pengembalian aset dan pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan sita eksekusi aset-aset reksa dana tersebut kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
10. Akan tetapi, karena upaya hukum non litigasi tersebut belum memberikan hasil yang nyata, Tim Likuidasi telah mengajukan upaya hukum litigasi untuk memperjuangkan tuntutan ganti kerugian dan pengembalian aset-aset yang disita eksekusi dengan nilai tuntutan materiel kurang lebih sebesar Rp 2.768.023.808.141,78 (dua triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu seratus empat puluh satu Rupiah tujuh puluh delapan sen), yang dibagi dalam beberapa gugatan, sebagai berikut:
 - a. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sdr. Benny Tjokrosaputro dengan nilai tuntutan kerugian materiel sebesar Rp2.400.200.661.114 (dua triliun empat ratus miliar dua ratus juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus empat belas Rupiah) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Perkara No. 1169/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL);
 - b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT Pinnacle Persada Investama dengan nilai tuntutan kerugian materiel sebesar Rp281.039.176.180,39 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh Rupiah tiga puluh sembilan sen) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Perkara No. 1272/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL); dan
 - c. Gugatan terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk mengembalikan aset-aset reksa dana pihak ketiga yang beriktikad baik yang telah dilakukan sita eksekusi berkaitan dengan tindak pidana terpidana sdr. Benny Tjokrosaputro dengan nilai



tuntutan sebesar Rp86.783.970.847,39 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah tiga puluh sembilan sen) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Perkara No. 469/G/TF/2024/PTUN.JKT).

11. Bahwa seluruh upaya hukum non litigasi dan litigasi tersebut saat ini masih berproses di Bareskrim Polri, Kejaksaan dan Pengadilan-Pengadilan tersebut di atas masing-masing.
12. Tim Likuidasi memohon doa dan dukungan dari seluruh Pemegang Polis PT WAL (DL) agar upaya-upaya hukum tersebut dapat memberikan hasil yang terbaik untuk kepentingan para Pemegang Polis PT WAL (DL).

Mengenai Jangka Waktu Likuidasi

13. Selanjutnya, merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha No. 11 tanggal 30 Desember 2022, proses likuidasi PT WAL (DL) dimulai sejak tanggal 30 Desember 2022.
14. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) POJK No. 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("**POJK No. 28/2015**"), Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
15. Bahwa hingga saat ini, proses perpanjangan likuidasi PT WAL (DL) masih dalam proses permohonan penetapan kuorum RUPS Ketiga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diajukan sejak tanggal 19 November 2024.
16. Sehubungan dengan hal tersebut, segala bentuk kegiatan likuidasi PT WAL (DL) setelah berakhirnya tahun 2024, termasuk perpanjangan waktu atau keputusan lebih lanjut, akan diinformasikan kembali setelah diselenggarakannya RUPS Ketiga atau apabila terdapat keputusan lebih lanjut dari OJK.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

**Hormat kami,
TTD**

Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)